IMPLEMENTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DESA DOUDO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Oleh:

Muh. Iqbal Suprayogi

NIM:

C95216127



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Iqbal Suprayogi

NIM : C95216127

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum

Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) di

Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Prespektif Fiqh Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Februari 2020 Saya yang menyatakan



<u>Muh. Iqbal Suprayogi</u> C95216127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Iqbal Suprayogi (NIM C95216127)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 23 Maret 2020

Pembimbing

Drs. H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Iqbal Suprayogi NIM C95216127 ini telah dipertahankan didepan sidang Munasaqah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

Hatta, S. Ag, MHI

NIP. 197110262007011012

Penguji III,

<u>Dr. H Masruhan, M.Ag.</u> NIP. 195904041988031003

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si.

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 12 Mei 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: MUHAMMAD IQBAL SUPRAYOGI
NIM	: C95216127
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATANEGARA
E-mail address	: iqbalsuprayogi21@gmail.com
UIN Sunan Ampe. ✓ Skripsi yang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain () erja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik	Prespektif Fiqh Siyasah
1	and disables (bits de) Denois Hels Dakes Desaki Man Eledraid in

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan

menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2021

Penulis

(Muhammad Iqbal Suprayogi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang berjudul "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Implementasi kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019 dan (2) tinjauan fiqih siyasah terhadap kedisiplinan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan melakukan pendekatan penelitian hukum. Sumber data penelitian ada dua yaitu sumber primer berupa orang sebagai informan dan sumber sekunder berupa studi kepustakaan tentang fiqh siyasah. Teknik penulisan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Data dalam penelitian ini yaitu kinerja ASNdesa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik.Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi , dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan teknik editing, organizing, dan analizing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwaAparatur Sipil Negara (ASN) desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik tidak mengimplementasikan kedisiplinan kerja yang sesuai dengan peraturan Bupati Gresik. Peraturan Bupati Gresik tidak diterapkan dengan baik di desa Doudo sehingga banyak ASN yang melanggar jam kerja, padahal jika disiplin dalam menjalankan aturan kinerja dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan mutu desa Doudo.

Menurut pandangan Fiqh Siyasah yang membahas sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan pekerja, ASN desa Doudo tidak melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman empat sikap dengan berperilaku jujur, pemberani, menepati janji, dan bersikap amanah seperti yang diajarkan oleh Rosullullah dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pemerintahan desa yaitu mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kesadaran bagi seorang pemimpin dan pekerja terhadap tanggung jawab yang diamanahkan kepada mereka untuk mengurangi pelanggaran mengenai kedisiplinan kinerja ASN dan juga perlu adanya sanksi tegas yang diberlakukan bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

Kata kunci: Kedisiplinan, Kinerja, ASN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	
E. Tujuan Penelitian	
F. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	
2. Manfaat Praktis	
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	
1. Jenis penelitian	16
Data yang Dikumpulkan	
3. Sumber Data	
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Pengolahan Data	19
6. Teknik Analisis Data	21
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
KONSEP FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENT	ASI KINERJA ASN23
A. Konsep Fiqh siyasah	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah	
2 Ruang Lingkun Figh Siyasah	24

В.	Fiqh Siyasah Dusturiyah	27
1	. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah	27
2	2. Ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah	28
C.	Ahlul Halli Wal Aqdi	30
1	. Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi	30
2	. Tugas dan Kewenangan Ahlil Halli Wal Aqdi	31
3	8. Prinsip-Prinsip Ahlul Halli Wal Aqdi	33
	. Sistem Pengambilan Keputusan Ahlul Halli Wal Aqdi	
D.	Disiplin Kerja	39
E.	Konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah	49
1	. Pengertian imamah	49
2	2. Syarat-Syarat Imamah	51
BAB	III	56
IMPI	LEMENTASI KINERJA <mark>as</mark> n <mark>di</mark> des <mark>a dou</mark> do kecamatan pancen	٧G
	UPATEN GRESIK	
A.	Monografi Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	
1	. Asal-usul desa Doud <mark>o</mark>	
2	Letak Geografis	
3	Jumlah Penduduk	58
B.	Program Aparatur Sipil Desa Doudo	62
C.	Implementasi Program Aparatur Sipil Desa Doudo	65
BAB	IV	71
	sis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Prespektif Fiqh Siyasah did o kecamatan Panceng kabupaten Gresik.	
A.	Analisis KinerjaAparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamat Panceng kabuppaten Gresik	
В.	Analisis kinerja ASN prespektif fiqh siyasah di desa Doudo kecamat Panceng kabupaten Gresik	
C.	Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Implementasi Kedisiplinan Kine Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupat Gresik	ten
BAB	V	76
DENI	ITHP	76

D	OAFTAR PUSTAKA	78	2
	B. Saran	77	7
	A. Kesimpulan	76)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peran penting terhadap keberhasilan dalam penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat bahwa ASN menjadi tumpuan terlaksananya pemerintahan yang sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya.¹

Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) adalah satu diantara elemen yang penting dalam pemerintahan, melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang benar harus sesuai dengan istilah *good and clean govermance*. Artinya semua elemen baik pegawai wajib untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik agar pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat kualiatas yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. ²

Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) sebagai alat dalam sebuah pemerintah untuk mewujudkan tujuan daerah maupun nasional sikap tidak disiplin yang dilakukan pegawai berpengaruh terhadap kemajuan dari sebuah daerah dan negara. Pegawai yang baik menjadi tolak ukur terhadap kedisiplinan kinerja ASN. Setiap instansi berharap memiliki pegawai yang

¹ Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*(Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997) hlm. 329. ² http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah (diakses tanggal 27 Oktober 2019, Pukul 15:02 WIB)

mampu melaksanakan tugas dengan efektif, efisien, professional, dan memiliki daya saing sebagai upaya berhasilnya pelayanan masyarakat yang sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Kedudukan ASN sangat berpengaruh berhasil dan tidaknya sebuah misi pemerintah bergantung dari ASN dalam melaksanakan pemerintahan dan upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.³

ASN menjadi tumpuhan dalam terlaksananya pemerintah yang sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya. ASN mampu menjalankantugasnya dengan baik yaitu dengan memiliki kompetensi berupa sikap disiplin tinggi, cara bekerja yang baik dan setia kepada negara, memiliki mental dan moral yang baik, profesional, bertanggung jawab dalam melayani publik.

Karena itu, untuk mencapai upaya tujuan nasional dalam terwujudnya masyarakat yang taat terhadap hukum, demokratis, makmur, adil, dan memiliki yang moral tinggi diperlukan ASN yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus melaksanakan kedisiplinan kerja yang sesuai dengan peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019.

Seseorang yang bersikap profesional akan menjunjung tinggi tempat ia dalam bekerja dengan cara mentaati aturan-aturan yang telah dibuat. Rasa kasian merupakaan urusan personal dan tempat dia bekerja harus dikelola secara profesional. Untuk menegakkan profesionalisme dan integritas,harusmampu mengambil keputusan tegas dengan tidak takut

³ Effendi Sofyan, Manajemen Pelayanan Umum(Surabaya: Usaha Nasional,1997) hlm 24.

dikritik dan tetap berusaha konsisten. Perlunya mengedepankan mutu dalam bekerja dapat dikatakan bahwa sebuah karakter penting yang harus dimiliki setiap orang ditempat dia bekerja tak peduli siapa dan apa jabatannya. Selain itu upayalain yang dilakukan untuk menjadi pemimpin yang bermutu yaitu berani dalam menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh instansi. ⁴Seorang pemimpin harus bisa mengarah bawahan dan mendorong mereka menuju pada tujuan bersama dalam sebuah kepemerintahan disebuah desa.

Tidak hanya memiliki semangat kerja yang tinggi, para perangkat desa juga harus saling bahu membahu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menegakkan senua perangkat desa untuk mengarah kepada satu tujuan merupakan salah satu kompetensi yang dimiliki oleh pemimpin yang profesional dan berintegritas. Hanya orang 'besar' yang bisa menggerakkan orang kesatu arah bahkan tidak semua pemimpin tidak bisa melakukannya. Hanya pribadi dan pemimpin yang berpengaruh dan bisa menaklukkan orang lain yang bisa menuntun sekelompok orang bergerak dengan sadar melakukan sesuatu sesuai keinginannya.⁵

Tidak hanya memberikan tujuan yang jelas dan penekankan pada pelaksanaan tapi juga perlu menegakkan kedisiplinan dalam bekerja. Sementara, integritas seorang pemimpin juga bisa dipahami dari

⁴ Fitria Zelfis, *Leardership Ala Ignasius Jonan* (Surabaya: Cemerlang Publising, 2015) hlm 70.

⁵Ibid

keselarasan antara perkataan dan perbuatannya. Dengan kata lain, pemimpin yang berintegritas itu memiliki komitmen. Apa yang dikatakannya, itulah yang dilakukannya. Apa yang ditetapkan, itu yang dilaksanakan.

Menurut Widjaja desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Sedangakan menurut Bintaro desa yaitu suatu hasil dari kegiatan kelompok-kelompok manusia dengan lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa desa adalah wujud yang ada di bumi yang dapat menimbulkan unsur fisiografi, social ekonomis, politis, serta kultural yang saling berinteraksi dengan hubungan daerah lainnya juga.

Kurangnya disiplinnya ASN di desa Doudo masih sering telihat dalam keseharian. Kedisiplin

an dapat dilihat masih ada perangkat desa yang terlambat masuk kerja dan pulang tidak sesuai dengan jadwalnya. Mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginannya sendiri karena tidak ada yang mereka takuti. Faktor adanya ketidakdisiplinan karena tidak adanya pembinaan, pengawasan, dan sanksi yang dikenakan sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Biasanya terjadi lebihpilih kasih sehingga atasan aparatur desa tidak memiliki wibawa yang baik di mata perangkat desa lainnya. Sehingga hal ini bisa juga menjadi salah satu penilaian saat

⁶ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 3.

⁷ Wasistiono, *Prospek Pembangunan Desa* (Bandung: Fokus Media, 2007) hlm 8.

bekerja masih berdasarkan suka dan tidak suka yang masih jauh dari harapan seseorang memiliki sikap yang profesionalisme dalam bekerja.

Disiplin yang harus dilaksanakan seharusnya mantaati kewajiban-kewajiban dan menghindari peraturan terlarang yang sudah ditentukan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang jika tidak dilaksanakan dengan baik akan diberikan hukuman disiplin. Profesi sebagai abdi masyarakat dalam perangkat desa memang sangatlah nyaman, disiplinnya longgar, dan setiap bulannya menerima gaji. Dengan demikian, jika ASN di desa Doudo tidak disiplin dalam bekerja mereka akansama halnya memakan 'gaji buta'.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dariagama islam.

Dasar-dasar hokum Islam telah di tetapkan oleh Allah, bukan hanya mengatur dalam hubungan manusia dengan manusia dan benda tapi juga hubungan yang lainnya karena sebagai manusia memiliki berbagai keterkaitan hubungannya lainnya dalam masyarakat.8

Ilmu fiqh yaitu ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi agar diterapkan oleh manusia yang memiliki akal sehat dalam berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Dalam hukum Islam kedisiplinan merupakan sikap tanggung jawab yang sedang diamanakahkan kepada manusia. Amanah adalah sesuatu

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 49.

.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 43.

yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan karena sudah diberi kepercayaan yangpenuh dalam menjalankan pekerjaan dengan bersikap disiplin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27:

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasaul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanahamanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya."(Al-Anfal:27)¹⁰

Amanah adalah amal-amal yang diamanakahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yaitu:Faridhah (yang wajib), Allah berfirman: "Janganlah kamu mengkhianati". Maksudnya, "Janganlah kamu merusaknya". Dan dalam riwayat lain ia berkata, "(Janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul)" Ibnu Abbas berkata, "(Yaitu) dengan meninggalkan sunnahnya dan bermaksiat kepadanya". Dan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 72:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi,dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dana mat bodoh."(Al-Ahzab: 72)¹²

-

¹⁰Dapartemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013), Al-Anfal ayat 27.

¹¹ Kitab Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf Al-Amanah.

¹²Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013), Al-Ahzab: 27.

Ibnu Katsir berkata setelah menyebutkan pendapat-pendapat mengenai tafsir amanah. Diantaranya ketaatan, kewajiban, (agama), dan hukumhukum had, ia berkata, "Dan semua pendapat ini tidak saling bertentangan, bahkan ia sesuai dan kembali kepada satu makna, yaitu attaklif serta menerima perintah dan larangan dengan syaratnya".¹³

Kaitannya dengan Fiqh Siyasah adalah agar manusia dapat menjalankan tugas, amanah, dan kewajiban dengan benar, bahwasannya Allah maha mengetahui dan melihat apa saja yang hamba-Nya kerjakan. Menjalankan amanah memang sulit dan Allah sudah menyebutkan firman-Nya di atas hanya orang yang diberi taufik mampu menjalankan amanahnya dengan benar, jika mereka melalaikan tugas dan kewajiban Allah memberikan hukuman dan balasan yang akandiperhitungkan di hari akhir sebagai penyesalan pada hari kiamat.

Khalifah (pemimpin) yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsinya dan mengelolah wilayah bukan manusia yang diangkat karena sebuah alasan, tetapi manusia tersebut memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat menyandang gelar khalifah. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain:¹⁴

Manusia dapat mendapatkan pengajaran dan hikmah dari Allah.
 Di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 31 dijelaskan bahwa Nabi Adam

-

¹³ Kitab Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf Al-Amanah.

¹⁴ Abd. Rahim, Jurnal Khalifah dan Khilafah Menurut Al-qur'an.

- as diangkat oleh Allah menjadi khalifah setelah diberikan ilmuilmu oleh Allah SWT.
- Manusia kuat fisiknya dan jujur, sesuai dengan yang dapat dijelaskan dalam Q.S. al-Qasas (28): 26.
- 3. Manusia yang beriman, dapat yang dijelaskan dalam Q.S. Ali limran (3): 28.
- 4. Manusia yang adil dan mampu menunjukkan jalan yang lurus, dapat dijelaskan dalam Q.S. Sad (38): 22.

Tugas Khalifah yang baik menurut Hukum Islam, yaitu: 15

a. Menjalankan amanat dengan baik

Seorang manusia yang senantiasa menjalankan amanah yang telah diberikan, iaakan puas dan merasa tenang karena tidak akan merasakan bersalah terhadap orang yang memberi amanah.Begitu pula orang yang telah memberikan amanah akan merasa tenang karena telah diberikan kepada orang yang jujur sehingga tidak takut orang tersebut akan berkhianat kepadanya.

b. Menegakkan hukum dengan adil

Menyampaikan hak-hak kepada orang yang berhak. Keadilan yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia tidak terkecuali. Sehingga dapat disimpulkan penegakan hukum adalah salah satu dari alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Adanya penegakan hukum tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin

¹⁵Abd. Rahim, Jurnal Khalifah dan Khilafah Menurut Al-qur'an.

harusseseorag yang memiliki pribadi jujur baik terhadap dirinya, keluarganya maupun kepada semua orang.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa ada dua yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa memiliki tugas pokok, yaitu :¹⁶

- Melaksanakan urusan rumah tangga desanya, urusan pemerintahan yang umum, pembangunan dan pembinaan untuk masyarakat.
- b. Menjalankan tugas dari pemerintah yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Dalam rangka mendorong profesionalitas serta peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diminta untuk beberapa hal sebagai berikut: ¹⁷

a. Setiap pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten Gresik wajib mentaai ketentuan hari kerja dan jam kerja sesuai dengan peraturan "Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik".

¹⁶ Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 3.

¹⁷ Peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019.

- b. Hari Kerja Pegawai Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 jam 30 menit per minggu di luar jam istirahat.
- c. Jam kerja Pegawai ASN bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai Kamis masuk kerja pukul 07.30 WIB, istirahat pukul 12.00 13.00 WIB, dan pulang kerja pukul 16.00 WIB. Hari Jum'at masuk kerja pukul 07.00 WIB, istirahat pukul 11.30 13.00 WIB, dan pulang kerja pukul 16.00 WIB.

Alasan peneliti memilih judul "Implementasi Kinerja ASN di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah" karena judul penelitian tersebut belum pernah diteliti di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Selain itu judul yang diangkat peneliti sesuai dengan yang dipelajari ditempat perkuliahan. Peneliti sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara menjunjung tinggi nilai kedisplinan dalam hal apapun yang melihat kinerja perangkat desa di Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik tidak sesuai dengan peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentangImplementasi Kinerja ASN di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Adapun pokok masalah dalam pembahasan proposal ini mengenai Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah.ASN di desa Doudo kurang disiplin dalam bekerja. Sebagian besar ASN yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di desa Doudo.

Pembatasan masalah dalam penyusunan proposal ini sangat penting agar permasalahan yang dipaparkan tidak menyimpang dari masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang dianggap penting seharusnya diketahui, dipahami, dan dapat menambah ilmu pengetahuan juga wawasan tentang Implementasi Kinerja ASN di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik?
- 2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi kedisiplinan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik?

3. Bagaimana analisis hukum Islam dan peraturan implementasi kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan deskripsi mengenai penelitian terdahulu yang relevan sudah pernah diteliti yang dapat diketahui bahwa penelitian yang akan di teliti ini tidak ada reduplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.Peneliti menemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Kurnia Sulistya Zahra dalam Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lumajang)" peneliti menyimpulkan bahwa peraturan dalam penelitian tersebut belum maksimal dilaksanakan karena masih ada Peraturan Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung yang masih melakukan pelanggaran disiplin. 18

Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti tentang kedisiplinan Kinerja ASN menurut Fiqh Siyasah. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti yaitu peneliti terdahulu meneliti di kantor rektorat Universitas

٠

¹⁸ Kurnia Sulistya Zahra, "Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian di Kator Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lumajang)", (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

Islam Negeri Raden Intan Lumajang dan peneliti dalam skripsi ini meneliti ASN di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik. ¹⁹

2. Gita Herni Saputri dalam Jurnal yang berjudul "Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)" peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan baik sejak peraturan tersebut diberlakukan.²⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang Implementasi Disiplin Kinerja ASN. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak ada kajian Fiqh Siyasah.²¹

3. Anjeli Adelia Febnalani Z dalam Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)" peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil penelitianya ditemukan Kinerja Aparatur Sipil negara dalam Pelayanan Masyarakat di desa natar kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan belum optimal karena masih

¹⁹ Ibid

²⁰ Gita Herni Saputri, "Implementasi Disiplin Aaparatur Sipil Negara dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)", (Jurnal—Universitas Lampung, 2017).

terdapat keluhan-keluhan masyarakat tentang pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat.²²

Persamaan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu di desa dan membahas mengenai kajian Fiqh Siyasah terhadap kinerja ASN. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya mengkaji tinjauan Fiqh Siyasah dan peneliti dalam skripsi ini mengkaji kedisiplinan kinerja ASN berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 01 tahun 2019.²³

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran dari skripsi, yaitu:

- Implementasi kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik menurut peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019.
- Tinjauan fiqih siyasah terhadap kedisiplinan kerja Aparatur Sipil
 Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik.
- Analisis hukum Islam dan peraturan implementasi kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

²³ Ibid

²²Anjeli Adelia Febnalani Z "*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)*", (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu fiqih siyasah pada umumnya dan kedisiplinan kerja ASNpada khususnya karena didalam penelitian ini membahas implementasi kedisiplinan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik menurut peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi:

a. Mahasiswa

Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan yang diharapkan digunakan untuk bahan referensi penelitian selanjutnya.

b. Kepala Desa

Hasil penelitian ini di harapkan kepala desa agar bisa lebih tegas dalam menyikapi kedisiplinan kerja perangkat desa.

c. Perangkat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan perangkat desa lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca berupa kata kunci dalam judul penelitian berjudul "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah" yang dapat dijabarkan sebagai acuan, yaitu:

- Implementasi kedisiplinan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN): yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019 bagi ASN di Gresik. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangkat desa.
- 2. Prespektif fiqih siyasah: yang dimaksud dengan fiqih siyasah dalam penelitian ini adalah siyasah dusturiyyah. Dengan demikian siyasah dusturiyyah ini akan melihat implementasi kedisiplinan kinerja ASN di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah" dapat dipaparkan dengan rinci, jelas, dan sistematis dengan melalui tahapan:

1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan sebagai upaya

mendapatkan data primer untuk menemukan kebenaran berdasarkan apa yang terjadi sebenarnya. ²⁴Penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum yang nyata dapat dilihat peneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Objek penelitian berkaitan dengan implementasi kedisiplinan kerja dan tinjauan fiqih siyasah terhadap ASN di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik. Metode berfikir yang digunakan peneliti yaitu deduktif dan menggunakan pandangan mahasiswa dengan cara digali, dianalisis, dan menemukan simpulan dari masalah yang diteliti.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang diambil dalam penelitian adalah program kepala desa dari bupati Gresik mengenai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik dalam prespektif Fiqh Siyasah menurut peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019.

3. Sumber Data

Sumber data berdasarkan sumbernya ada 2, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber utamanya. ²⁵ Dalam penelitian ini diperoleh dari orang sebagai informan mengenai pemerintahan desa Doudo kecamatan Panceng

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hlm 113.

-

²⁵ Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian (Surabaya: UINSA Press, 2014) hlm 219.

kabupaten Gresik yang berbentuk sebuah dokumen yaituImplementasi Kinerja ASN Di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fiqh Siyasah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitudata yang didapat dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. ²⁶ Sumber sekunder digunakan untuk melengkapi sumber primer, mengingat bahwa sumber primer dapat dikatakan sebagai sumber praktik yang ada secara langsung dalam praktek dilapangan. Data peneliti berupa studi kepustakaan yaitu didapat melalui internet dan referensi buku-buku tentang Fiqh Siyasah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 (tiga), diantaranya:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa catatan, buku, dan lainnya yang berkaitan sengan subjek peneliti.²⁷Metode ini digunakan agar memperoleh data dari kantor pemerintah desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang mengenai kedisiplinan ASN dalam prespektif Fiqh Siyasah

 26 Sugiono, $Memahami\ Penelitian\ Kualitatif\ (Bandung: Alfabeta, 2012)$ hlm 62.

²⁷ S. Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006) hlm 88.

menurut peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019. Yaitu jadwal dalam seminggu berapa kali ASN terlambat bekerja.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati dan mencatat keadaaan-keadaan yang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di kantor desa Douso kecamatan Panceng kabupaten Gresik dengan mengamati dan mencatat gejala yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara merupakan sebuahteknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui segala sesuatu secara mendalam terhadap masalah yang di teliti.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara didapatkan dari aparatur desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengolah data "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik" perlu menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Editing

²⁸ M, d Supardi, *Metodologi Penelitian*(Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006) hlm 88.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2009) hlm 317.

Teknik yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Terkadang data yang dihimpun belum sesuai dengan harapan peneliti, diantaranya ada yang kurang dan terlewatkan. Dalam melengkapi penelitian proses editing diperlukan dalam penelitian untuk mengurangi hal-hal dianggap tidak perlu dicantumkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mengoreksi.

b. Organizing

Pengaturan dan penyusun data yang diperoleh yang menghasilkan bahan dalam penyusunana laporan skripsi dengan baik. ³¹ Teknik ini diharapkan peneliti memperoleh gambaran dan bukti yang menjelaskan tentang "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik".

c. Analizing

Teknik ini memberikan analisis lanjutan terhadap hasil organizing dan editing data yang diperoleh dari sumber penelitian, dengan menggunakan teori yang lainnya sehingga memperoleh kesimpulan.³²Peneliti menganalisis dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas.

-

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm 182.

³¹ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) hlm 66.

³² Sutrisnoo Hadi, *Metode Penelitian research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991) hlm 195.

6. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data dengan teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan deduktif:³³

- a. Dalam penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif, cara mengola data yang dapat menemukan pola penting yang sesuai untuk disampaikan kepada pembaca. Bersifat deskriptif yaitu gambaran faktual dan akurat yang membahas masalah penelitian sesuai fakta di lapangan.
- b. Pola berfipir deduktif adalah cara berpikir yang sesuai dengan pernyataan yang memiliki sifat umum kemudian dapat ditarik kesimpulan yang memiliki sifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menggunakan sistematika penulisan berikut.

BAB I memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat kerangka teoritis yang membahasa mengenai gambaran umum kedisiplinan ASN meliputi pengertian dan ruang lingkup

.

³³ Ibid

prespektif Fiqh Siyasah menurut peraturan Bupati Gresik Nomor 01 tahun 2019.

BAB III memuat data penelitian yang membahas deskripsi data penelitian yang diambil secara jelas dan lengkap.

BAB IV memuat analisis data yang menjawab rumusan masalah peneliti mengenai implementasi kedisiplinan ASN desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik dalam prespektif Fiqh Siyasah menurut peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019 dengan jelas dan lengkap.

BAB V memuat penutup yang meliputi kesimpulan secara teoritis dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah. Dan saran dari peneliti.

BAB II

KONSEP FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI KINERJA ASN

A. Konsep Fiqh siyasah

Berikut diuraikan kinerja yang baik sebagai ASN dari konsep fiqh siyasah yakni mengenai kinerja sebagai pemimpin dan pekerja.

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah adalah tarqib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu عنظم Secara etimologis, Fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata فقه والمنظم والمنظ

Secara etimologis, kata سياسة merupakan bentuk masdar dari sasa yasusu yang memiliki arti "memelihara", "mengajar", "mengatur", "memerintah". "SArtinya kata "siyasah" juga dapat diartikan sebagai "politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan"

³⁴ Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah (Op. cit) hlm 16.

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989) hlm 183.

pengertian fiqh siyasah secara istilah adalah suatu konsep yang berguna mengatur sebuah hukum ketatanegaraan bagi bangsa dan negara agar tercapainya kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah memiliki ruang lingkup 3 pokok, yaitu:³⁶

- a. Fiqh siyasah dusturiyyah. Yaitu meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh lembaga eksekutif.³⁷
- b. Fiqh siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah. Yaitu mencakup hubungan keperdataan antara kewarganegaraan yang muslim atau yang bukan muslim yang bukan warga negara. Politik yang mengatur masalah peperangan atau siyasah harbiyyah, yang mengatur etika-etika saat berperang.³⁸
- c. Fiqh siyasah maliyyah. Yaitu sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁹ Imam Al-Mawardi menjabarkan mengenai ruang lingkup Fiqh siyasah dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, ada beberapa bidang kajian, yaitu:⁴⁰

38 Ibid

³⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cetakan 2 (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama. 2007) hlm 13.

³⁷ Ibid

³⁹ Ibid

- a. Dusturiyyah (Kebijakan Tentang Peraturan Perundang Undangan).
- b. Maliyah (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
- c. Qadlaiyyah (Kebijaksanaan Peradilan).
- d. Harbiyyah (Politik Peperangan).

Lalu adapun ulama terkenal di Indonesia, T.M. Hasbi, yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 yaitu:⁴¹

- a. Dusturiyyah Syar'iyyah
- b. Tasri'iyyah Syar'iyyah
- c. Qadla'iyyah Syar'iyyah
- d. Maliyah Syar'iyyah
- e. Idariyyah Syar'iyyah
- f. Kharijiyyah Syar'iyyah/Siyasah Dawliyah
- g. Tanfiziyyah Yar'iyyah
- h. Harbiyyah Syar'iyyah

Penjabaran diatas dapat di uraikan seperti meliputi :⁴²

- a. Siyasah Dusturiyah atau disebut dengan Hukum Tata
 Negara.
- b. Siyasah Dauliyah atau disebut sebagai hukum Internasional dalam Islam.

⁴⁰ Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Ad-Dinniyah (Mesir: Dar al Fikr, 1996) hlm 2.

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

c. Siyasah Maliyah yaitu hukum yang mengatur tentang adanya pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang Negara.

Pembagian ruang lingkup fiqih siyasah dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu: 43

- a. Politik perundang-undangan (al-siyasah al-dusturuyah) Yaitu tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiyah) Yaitu hubungan keperdataan antara negara muslim dengan negara yang bukan muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan yang bukan muslim disebut dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (al-siyasah al-maliyah) Yaitu sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran belanja negara, perdangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Akan tetapi yang dipakai dalam subjek penelitian ini adalah fiqh siyasah dusturiyah.

⁴³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm 13-14.

B. Figh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang mengkaji tentang masalah perundang-undangan negara. ⁴⁴Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tugas-tugas negara dan tujuan dalam fiqih suyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi.

Dalam buku sylabbus fakultas syariah disebutkan ada 4 bidang fiqih siyasah salah satunya fiqih siyasah dusturiyah yang mencakup permasalahan dan ruang lingkup pembahasanya, masalah-masalah immah, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hahk-haknya bay'at, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazirah.⁴⁵

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima fiqih dusturiyah yaitu:⁴⁶

a. Al-Qur'an, ayat dan dalilyang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakatan.

⁴⁴ Ibid

 $^{^{\}rm 45}$ A. Djazuli, Edisi revisi fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) 53.

- Hadis, berhubungan dengan imamah dan kebikjasanaankebikjasanaan Rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan khulafaur rashidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satusama lain namun tujuannya sama.
- d. Ijtihad para ulama ada 6 yaitu hifdh al-din (memelihara agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aqal (memelihara akal), hifdh al-amal (memelihara harta), hifdh al-nash (memelihara keturunan), hifdh al-ummah (memelihara umat).
- e. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Our'an dan Hadits.⁴⁷

2. Ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqih siyasah dusturiyah tidak dapat dilepas dari 2pokok: yaitu dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqashid al-syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Fiqih siyasah dusturiyah dibagi menjadi 4, yaitu:⁴⁸

_

⁴⁷Ibid

⁴⁸ Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)hlm 48.

- a. Bidang siyasah tasri'iyah, mengatur persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidiyah, mengatur persoalan imamah, persoalan bai'at, wizarah, dll.
- c. Bidang siyasah qada'iyah, mengatur masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang siyasah idariyah, mengatur masalah-masalah administrasi kepegawaian.

Suyuthi Pulungan menuliskan bahwasannya objek kajian fiqih siyasah yaitu memfokuskan diri pada bidang muamalah untuk mengatur pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan objek kajian fiqih siyasah dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengatur negara agar sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁴⁹

Ahlul halli wal aqdi Menurut bahasa al-'aqdi berarti semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah swt atas seseorang yang disebut waliyu al-Aqdi karena iatelah pemegang janji dari orang-orang yang membai'atnya sebagai khalifah.⁵⁰

Ahlu al-halli wa al-'aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan. Tugasnya yaitu memilih

_

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm 55.

khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu ahlu alhali wa al-'aqdi juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai ahlu al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah satu di antara ahlu al-Imamah (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah.⁵¹

C. Ahlul Halli Wal Aqdi

1. Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara etimologi pengertian Ahlul halli wal aqdi artinya "orang yang melepas dan mengankat, atau orang yang dapat memutuskan dan mengikat", sedangkan menurut para fuqoha Ahlul halli wal aqdi ialah golongan seseorang yang sudah dipilih dan mendapatkan persetujuan dari umatnya. Pendapat mereka dijadikan panutan oleh seluruh umat dan mendapatkan kepercayaan yang penuh. 52

Pada masa kekhalifahan Umar Bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut ahlul halli wal aqdi adalah ahlul alsyura, lembaga ini oleh para sahabat digunakan menjadi media pengganti kepala Negara dan tempat bermusyawarah untuk memutuskan kebijakan-kebijakan negara.⁵³

.

⁵¹ Ibid

⁵² Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi, hlm 173.

⁵³ Ibid

2. Tugas dan Kewenangan Ahlil Halli Wal Aqdi

Tugas Ahlil Halli Wal Aqdimenurut Al-Mawardi:54

- Mengajak kepada kebaikan, segala perkara umum yaitu menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang telah dibuat melalui proses musyawarah.
- 2. Mengatasi para penguasa yang zalim, yaitu penguasa yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut al-Farra, ahlul halli wal aqdi harus memiliki 3 syarat, yaitu:⁵⁵

- a. Memiliki sikap yang adil.
- b. Memilikipengetahuan yang dapat mengetahui siapa yang pantas memegang kemimpinan.
- c. Ahlul halli wal aqdi harus terdiri dari para pakar dan ahli menejmen untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin.

Menurut al-Mawardi ahlul halli wal aqdi atau al-ikhtiyar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Bersikap adil.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas untuk memungkinan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam.

.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 109.

⁵⁶ Ibid

c. Mempunyai wawasan agar dapat memilih yang tepat menjadi imam.

Selain dari pada itu ahlul halli wal aqdi juga memiliki kewenangan sebagai wakil rakyat diantaranya yaitu:⁵⁷

- a. Ahlul halli wal aqdi memberikan memasukan kepada pemimpin.
- b. Pemimpin seharusnya mengajukan konsep rancangan hukum perundang-undangan kepala mejelis atau ahlul halli wal aqdi untuk mendapatkan pengesahan.
- c. Ahlul halli wal aqdi mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat.
- d. Ahlul halli wal aqdi mempunyai hak untuk memberikan batasan jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpinan.

Lembaga Ahlul halli wal aqdi merupakan lembaga yang harus bersikap netral saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan dan memutuskan atas nama rakyat. Intinya lembaga harus mengutamakan kepentingan rakyat. Begitu juga kalau melihat lembaga yang perwakilan di Indonesia khususnya masa orde baru,

⁵⁷ Ibid

lembaga hanya menjadi cap pemerintah untuk memberikan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.⁵⁸

3. Prinsip-Prinsip Ahlul Halli Wal Aqdi

Prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang ada pada zaman ini untuk dijadikan sebagai panutan didalam menjalakan kegiatan pemerintahan sebagai bentuk untuk mewujudkan pemerintahan yang dimokrastis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya yaitu:⁵⁹

1. Prinsip al-Syura (consultation)

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat Al-Syura pada ayat 38:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka." (Al-Syura:38)⁶⁰

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa musyawarah adalahmelalui musyawarah atau dialog juga kekuasaan dari pemerintah yang menindas hak pribadi dapat diperkecil terjadinya. Musyawarah secara metologi diartikan sebagai

-

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Syura:38.

forum dimana setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau rakyat dicari solusinya dan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.⁶¹

Prinsip al-Musyawa (equality) dan al-ikha' (brotherhood)
 Keduanya memiliki arti persamaan dan persaudaraan. Didalam
 Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Hujarat ayat 13:

3. Prinsip al-Adalah (Justice)

Prinsip ini terdapat arti keadilan yang harus ditegakkan tanpa adanya diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan intergritas. Al-Qur'an menempatkan prinsip ini sebagai tolok ukur seseorang yang bertaqwa. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya

.

⁶¹ Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 115.

⁶² Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Hujarat:13.

allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Maidah:8)⁶³

4. Prinsip al-Huriyyah (Freedom)

Prinsip al-Huriyyah adalah prinsip dasar bagi hakikat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh tuhan yang dilengkapi dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna.. Seperti kebebasan memeluk agama, Al-Qur'an menjelaskan dalam surat Al-Baqorah ayat 256 Allah berfirman:⁶⁴

5. Prinsip al-amanah (*Trust*)

Dalam konteks kekuasan negara, amanah adalahperintah rakyat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kesepakatan sosial yang tinggi. Sebagai pengemban amanah, wajib hukumnya melaksanakannya secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan

.

⁶³ Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Maidah:8.

⁶⁴ Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 117.

⁶⁵Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Baqarah:256.

bermasyarakat dan bernegara. Pentinnya prinsip ini Al-Qur'an melaui surat An-Nisa' ayat 58 Allah berfirman:⁶⁶

6. Prinsip al-Salam (peace)

Islam mengutamakan perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan yang dibawa oleh nabi sebagai rahmatanlilalamin bagi seluruh alam semesta alam. Jadi prinsip perdamaian yang ada dalam politik islam merupakan prinsip yang sangat penting dan harus ditegakkan karena merupakan suatu hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Anfal ayat 61:68

7. Prinsip al-tasamuh (toleran)

Prinsip untuk saling menghargai sesama manusia meskioun tidak beragam Islam dan bernegara yang sama.

-

⁶⁶Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 118.

⁶⁷Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013)An-Nisa':58.

⁶⁸Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 119.

⁶⁹Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Anfal:61.

Pentingnya prinsip ini Al-Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 2 dan surat Al-kafirun ayat 6 Allah SWT berfirman:⁷⁰

"Untukmu untukku agamaku." (Alagamamu, dan Kafirun:6)⁷¹

Prinsip-prinsipdi atas, dapat diketahui bahwa syura adalah bagian dari perintah Tuhan yang sekalian menjadi prinsip bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan pemerintahan untuk menghindari pemerintahan yang sewenang-wenangnya dengan jalan kekerasan. Kata syurasecara etimologi memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dengan demikian makna syura adalah sesuatu yang dapat diambil yang berupa pendapat dan juga dapat dikeluarkan utuk menemukan jalan yang baik. Dalam Al-Qur'an kata syura terdapat dalam tiga ayat. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu tentang kesepakatan (musyawarah) yang harus dijalankan oleh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun.⁷²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِّ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

⁷¹Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Kafirun:6.

⁷⁰Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 120.

⁷² Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 122.

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah:233)⁷³

Sedangkan ayat kedua dan ketiga yaitu surat Ali Imran ayat 159 dan Al-syura ayat 38. Dalam ayat ini membahasa bahwa lebih umum bila Allah memerintahkan kepada nabi untuk bermusyawarah dengan sahabat.

فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوْا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ هُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ 71إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ - ١٥٩

4. Sistem Pengambilan Keputusan Ahlul Halli Wal Aqdi

Musyawarah untuk mufakat merupakan bagian dari sistem pengambilan keputusan selain *voting*, yang biasa dijadikan sebagai

⁷⁴Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Ali Imran: 159.

-

⁷³Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Baqarah:233.

jalan pengambilan keputusan dalam organisasi modren dan lembaga negara saat ini.Musyawarah merupakan suatu pertemuan yang membahas masalah kemudian saling mengungkapkan pendapat agar memperoleh hasil kesimpulan yang baik. Dalam melaksanakan musyawarah ada 4 unsur yang tidak boleh dilanggar, yaitu:⁷⁵

- a. Mustasyir yaitu orang yang ingin terjadinya musyawarah yang pendapat tersebut benar dan hampir benar.
- b. Musytasyar ialah seseorang yang diajak bermusyawarah.
- c. Mustasyar fih yaitu masalah yang akandi musyawarahkan.
- d. Ra'yu a<mark>dal</mark>ah pendapat bebas yang dapat dipakai dengan memiliki bukti.

D. Disiplin Kerja

Pentingnya Kedisiplinan Kerja

Disiplin adalah alat penggerak karyawan.Menurut Hasibuan "Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan untuk komitmen". Hal ini mendorong semangat kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemimpin membutuhkan bawahannya agar memiliki sikap disiplin yang baik. Peraturan sangat diperlukan

_

⁷⁵Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 7.

⁷⁶Hasibuan Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia(Bandung: PT Bumi Aksa, 2009) hlm 55.

untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam menciptakan tata tertib yang baik di sebuah organisasi.

Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Kedisiplinan dalam sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika sebagian besar karyawan mentaati peraturan yang ada. Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan.

Dengan keadilan dan ketegasan, target penyelesaian hukuman akan tercapai. Peraturan diberikan sebagai bentuk penegasan pelanggardan alat mendidik bagi karyawan. Tanpa dukungan disiplin yang baik dalam organisasi, sulit untuk komitmen. mewujudkan kedisiplinan Jadi, adalah kunci keberhasilan dalam suatu perusahaan pencapaian yang akandicapai.⁷⁷

Aspek-Aspek Disiplin Kerja

Menurut Amriany aspek-aspek disiplin kerja yaitu:⁷⁸

a. Kehadiran

Seseorang dijadwalkan untuk bekerja harus hadir tepat waktu tanpa alasan apapun.

b. Waktu kerja

-

⁷⁸Ibid

⁷⁷Ibid

Waktu kerja merupakan waktu saat kerja yang wajib hadir untuk memulai pekerjaan, istirahat, dan pekerjaan akhir.Mencetak jam kerja pada kartu hadir merupakan sumber data untuk mengetahui tingkat disiplin waktu karyawan.

c. Kepatuhan terhadap perintah

Kepatuhan adalah jika seseorang melakukan apapun yang diminta oleh atasannya.

d. Kepatuhan terhadap aturan

Serangkaian aturan yang mengatur persyaratan bagi sebuah organisasi agar patuh, sehingga dapat menyusun aturan yang memenuhi standar.

e. Produktivitas kerja

Produktifitas kerja yaitu menghasilkan lebih banyak dan berkualitas lebih baik, dengan usaha yang sama.

f. Pemakaian seragam

Pemaikan segaram saat bekerja juga sangat berpengaruh bagi sebuah kedisiplinan saat bekerja.⁷⁹

Sedangkan menurut Soejono aspek-aspek disiplin kerja karyawan dapat dikatakan baik apabila memnuhi syarat sebagai berikut:⁸⁰

a. Para karyawan datang tepat waktu, tertib, teratur.

_

⁷⁹Ibid

⁸⁰Ibid

Dengan datang ke kantor sepenuhnya, waktu yang tepat dan teratur maka disiplin kerja dapat diberikan oleh karyawan dengan baik.

b. Berpakaian rapih

Berpakaian rapih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan, karena dengan berpakaian rapih pekerjaan akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam kerja akan tinggi.

c. Mampu memanfaatkan dan menggerakkan perlengkapan secara baik

Sikap hati-hati dapat menyebabkan seseorang bekerja dengan baik karena jika tidak menggunakannya dengan hati-hati maka akan terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian.

- d. Menghasilkan pekerjaan yang memuaskan
- e. Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat menunjukkan cara kerja yang baik, juga menunjukkan cara kerja yang sesuai dengan organisasi.

f. Memiliki tanggung jawab yang tinggi

Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja, dengan adanya tanggung jawab terhadap tugasnya maka menunjukkan disiplin kerja karyawan tinggi.⁸¹

⁸¹ Ibid

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja

Menurut Singodimedjo berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan sebagai berikut:⁸²

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan akan menyetujui semua ketentuan yang berlaku, jika ia meminta kerja keras yang akan mendapatkan balas jasa yang ditetapkan dengan jerih payah yang telah diberikan pada organisasi. Jika ia menerima kompensasi yang memadai, mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan tekun, serta dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, jika memungkinkan, kompensasi yang diterima jauh dari memadai, maka upaya kerja yang dilakukan akan sulit, dan sulit untuk mencari tambahan lain di luar atau dalam, sehingga sering digunakan untuk mangkir, sering meminta izin ke luar, atau menggunakan transportasi sebagai sarana.

b. Ada atau tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan Keteladanan pemimpin sangat penting sekali, karena di dalam suatu perusahaan, semua perusahaan akan memperhatikan bagaimana para pemimpin dapat menegakkan disiplin dalam dirinya dan bagaimana ia dapat menghubungkan dirinya dengan ucapan, tindakan dan sikap yang dapat mengubah

⁸²Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada, 2009) hlm 66.

aturan disiplin yang telah ditetapkan. Pemimpin juga merupakan contoh yang akan ditiru oleh bawahannya. Oleh sebab itu, ketika seorang pemimpin memunculkan peraturan disiplin dalam perusahaan, maka ia adalah orang pertama yang mempraktekkan agar dapat diikuti oleh orang lain.⁸³

c. Ada atau tidaknya peraturan yang dapat dibuat pegangan

Pembinaan disiplin tidak akan terlaksana dalam organisasi, jika tidak ada peraturan yang harus dibuat untuk digunakan bersama. Disiplin tidak mungkin dapat ditegakkan jika peraturan yang dibuat hanya berdasarkan peraturan lisan yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kondisi dan perubahan. Dengan adanya aturan tertulis yang jelas, para karyawan akan mendapatkan kepastian tentang panduan apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Akan menghindarkan diri dari peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. 84

d. Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan

Bila ada yang melanggar disiplin, maka perlu ada tantangan dari pemimpin untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat atas yang dibuatnya. Melalui tindakan terhadap perilaku indisipliner, sesuai dengan sanksi yang ada, maka

.

⁸³Ibid

⁸⁴Ibid

semua karyawan akan dilindungi,dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.⁸⁵

e. Ada atau tidaknya pengawasan pempinan

Dalam setiap kegiatan yang dilakukukan organisasi, perlu pengawasan, yang akan mengarahkan karyawan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat. Dengan menyadari sifat dasar manusia adalah ingin bebas, tanpa syarat oleh peraturan, maka diperlukan pengawasan sesuai disiplin dalam organisasi.⁸⁶

f. Ada atau tid<mark>aknya perhatian ke</mark>pada para karyawan

Karyawan adalah manusia yang memiliki perbedaan karakter antara satu dengan yang lain. Sebagai manusia, karyawan tidak hanya membutuhkan penghargaan dengan pemberian kompensasi yang tinggi, tetapi jugamembutuhkan perhatian yang besar dari pemimpin. Keluhan dan kesulitan mereka ingin didengar dan dicabut jalan keluamya, dan lain sebagainya. Pemimpin yang berhasil memberi perhatian yang besar kepada karyawan akan dapat menciptakan disiplin kerja yang baik. Karena ia bukan hanya dekat secara fisik, tetapi juga dekat dengan batin. Pemimpin yang dengan demikian akan selalu menghargai dan mengadili oleh para karyawan,

-

⁸⁶Ibid

⁸⁵Ibid

akan sangat menentukan bagi prestasi dan semangat para

karyawan.

g. Diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya

disiplin

Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain:Saling menghormati

bila bertemu di lingkungan kerja, melontarkan pujian sesuai

dengan tempat dan waktunya sehingga karyawan akan bangga

dengan pujian tersebut, sering mengikutsertakan karyawan

dalam pertemuan yang terkait dengan nasib dan pekerjaan

mereka, memberi tahu kapan ingin pergi tempat kerja kepada

rekan sekerja.87

Supaya setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar,

sebaiknya diusahakan agar ada disiplin kerja yang baik. Disiplin

sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam karyawan untuk

menyesuaikan diri dengan berkemauan sendiri terhadap keputusan,

peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku yang

dijalaninya. ⁸⁸Dalam arti sempit, biasanya dihubungkan dengan

hukuman. Padahal sebenarnya menghukum seorang karyawan

hanya merupakan sebagaian dari persoalan disiplin.⁸⁹

Hal demikian jarang terjadi dan hanya dilakukan jika usaha

yang dijalankan mengalami kegagalan. Menegakkan disiplin kerja

88Ibid

⁸⁷Ibid

⁸⁹ Ibid

yaitu dengan memperlakukan aturan dan tata tertib pekerjaan. Seorang yang bekerja dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Asr ayat 3:

Dengan demikianterciptanya suasana kerja yang tertib, aman, tenang, dan menyenangkan. Sehingga akan menunjang tercapainya suatu produktivitas dan efisiensi kerja optimal.Seorang muslim harus menyadari sepenuhnya bahwa pekerja yang dilakukan didorong oleh kesadaran untuk melaksanakan kewajiban yang diperintah Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah SWt berfirman:

يَّاتُّهَا الَّذِيْنَ الْمَثُوَّا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمٌّ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ وَاَحْسَنُ تَأُو بُلًاء - ٩ ٥

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada Ulil Amri dari (kalangan) kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnah-Nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

-

⁹⁰ Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Asr:3.

⁹¹Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) An-Nisa:59.

Islam mengangkat nilai kerja dan kerja manusia, baik untuk mencapai kehidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang menjadi kebutuhan perburuan, juga untuk amal shaleh karena bekerja itu sendiri sembahyang khusus untuk Allah SWT [QS. At-Taubah (9): 105].

Suatu pekerjaan akan menjadi suatu keharusan jika diminta atas permintaan Allah, dan agar berkecukupan sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Di samping itu mendukung dalam bekerja senantiasa meminta lillahi ta'ala seperti menjauhi larangan-Nya atau untuk mendapat rezeki yang jadi bisa berzakat, naik

Al-Qur'an mengajarkan cara bekerja sebaik mungkin dan meminta peraturan agama proporsional berarti bersyukur kepada Allah dan ia akan memberikan kehidupan yang layak [QS. An-Nahl (16): 97]. (Depag, 1990).

Namun, bila ada sesuatu didalam tata tertib sebuah organisasi yang ternyata bertetangan dengan syariat Islam, pegawai harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar agar segala sesuatu yang dikejakan dapat digantikan dan dihapuskan.⁹²

⁹²Sutrisno Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.2013) hlm 90.

E. Konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian imamah

Kataإمامdalam bahasa Arab yang berarti pemimpin. Kata imam mempunyai arti : (a) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun keburukan, (b) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (c) jalan yang luas, (d) panutan.

Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering disebut sebagai orang yang memimpin sholat jama'ah atau orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa imama adalah orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah lembaga pemimpin. ⁹³

Secara etimologi imamah berarti kepemimpinan.
Sedangkan secara terminology mengartikan imamah sebagai negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia, atau biasanya disebut sebagai wakil Nabi dalam menegakkan agama.⁹⁴

Menurut Taqiyuddin an-nabhani, imamah ialah kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban Dakwah Islam ke segala penjuru dunia. Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam masa kenabian untuk

94 Ibid

_

⁹³ Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009) hlm 62.

menjalankan syari'at agama dan menjaga peraturan dan keseimbangan untukmewujudkan suatu perdamaian di dunia.Menurut At-Tafzani mengatakan, imamah yaitu sebuah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai wakil dari Nabi Muhammad Saw.Definisi lain dikemukakan oleh Al-Iji bahwa imamah merupakan Negara besar yang mengatur segala urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan kalau imamah adalah pengganti Nabi di dalam mengakkan agama.

Dari beberapa yang telah di jelaskan kata إمام yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan bahwa dalam suatu Negara Islam imamah adalah jabatan tertinggi dan pemegang hak setinggi-tingginya, yang menaungi semua orang baik kalangan pejabat maupun rakyat biasa. Imamah juga memimpin seluruh umat Islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam yang berkenaan dengan urusan dunia maupun akhirat.

Orang yang memegang janatan imamah disebut: Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-Azham, dan lafal-lafal yang semakna. Imamah dengan demikian adalah sinonim dari: Khilafah, Imarah dan lafal-lafal yang semakna. Di kalangan ulama-ulama Ahlus sunnah Wal Jama'ah istilah imamah lebih

.

⁹⁵ Ibid

dipergunakan dalam buku-buku akidah dan Fiqh, sedangkan kata khalifah lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah. ⁹⁶

2. Syarat-Syarat Imamah

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mengurusi seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilih atau diberi wasiat menjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Syaratsyarat bagi seorang imam adalah:⁹⁷

a. Beragama Islam

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (إمام) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

b. Baligh

Berdasarkan Al-Qur'an , As-Sunnah dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Seorang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya.

c. Berakal Sehat

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam atau pemimpin.

d. Orang Budak

_

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartanya dan dirinya sendiri.

e. Laki-laki

Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' melarang perempuan untuk menjadi imam umat Islam.

f. Berasal dari Suku Quraisy

As-Sunnah Ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.

Menurut al-Hasyimi (2009)Perilaku yang baik untuk taat kepada ajaranagama merupakan suatu sikap yang disiplin,sebagai berikut:⁹⁸

a. Orangnya berperilaku jujur

Perilaku jujur yaitu selaluberkata dengan benar danyang dibicarakan sesuai dengan kenyataanyang ada, yang dapat dilihat oleh orangyang mengatakannya meskipunorang lain tidak mengetahuinya.Dalam Al-Qur'an Allah SWT dijelaskan bahwa kaum beriman diminta untukbergabung dengan orang-orangyang benar dan jujur:

b. Berperilaku Pemberani

.

⁹⁸ Ibid

⁹⁹Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) At-Taubah:119.

Pemberani merupakan suatu perilakuyang mampu menyuarakankebenaran, membela ajaran danaqidah Islam walaupun harusmenghadapi resiko yang sangatberat. Dengan demikian dalam bekerjaharus berani membela mana yangbenar dan segala aturan-aturanyang telah ditetapkan olehorganisasi walaupun harusmenghadapi segala masalah dan resiko yang berat. Dalam isi Al-Qur'an dijelaskan tentang beranimembela kebenaran yaitu:

"Berangkatlah kamu denganrasa ringan maupun dengan rasaberat, dan berjihadlah dengan hartadan jiwamu di jalan Allah. Yangdemikian itu adalah lebih baikbagimujika kamu mengetahui". (At-Taubah:41)¹⁰⁰

c. Menepati janji

Menepati janji yaitu berperilaku sebagai seorang hamba dengan menjaga danmenjalankan janji, baik janji itutertulis secara resmi maupun berupaucapan yang disepakati atau tidak. Seseorang yangselalu berperilaku menepati janji menempatikedudukan orangorang yangberakal, cerdas dan bijaksana,seperti yang dijelaskan oleh AllahSWT dalam firman-Nya:

¹⁰⁰Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) At-Taubah:41.

"Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, (yaitu) orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian," (Ar- Ra'd:19-20)¹⁰¹

d. Melaksanakan amanah

Amanah adalahsuatu perbuatan untuk menjalankan sesuatu dengan baik dan amanah dengan penuh tanggung jawab. Dijelaskan dalam firman AllahSWT dalam surat Asy Syu'ara ayat107 bahwa:

"Sesungguhnya akuadalah seorang Rasul yang memegangamanah (yang diutus) kepada kalian".(ASy Syu'ara: 107). 102

Religiusitas dapatmempengaruhi kedisiplinan yaitu iman dan taqwa manusia.Dalam Al-Qur'an jugadijelaskan tentang disiplin kerja yaitupada surat Al-Ashr ayat tiga:

"kecuali orang-orang yangberiman dan mengerjakan amal salehdan nasihat-menasihati supayamenaati kebenaran serta nasihatmenasihati supaya tetapdalamkesabaran." (Al-Ahsr:3)¹⁰³

Allah berfirman dalam surat Al- Imran ayat 31 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰¹Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Ar-Ra'd:19-20.

¹⁰²Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Asy-Syura:107.

¹⁰³Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-Ahsr:3.

قُلْ اِنْ كُنْنُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَانَبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۖ وَاللهُ غَفُوْرٌ اللهُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۖ وَاللهُ غَفُوْرٌ 104 رَحِيْمٌ - ٣١



 $^{^{104}\}mbox{Dapartemen}$ Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Ali Imran:31.

BAB III

IMPLEMENTASI KINERJA ASN DI DESA DOUDO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Monografi Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Asal-usul desa Doudo¹⁰⁵

Doudo identik dengan makna yang indah karena kata "udoh" dari bahasa Jawa memiliki arti telanjang. Doudo merupakan nama sebuah desa yang ada di kecamatan Panceng kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 663laki-laki dan 670 perempuan, luas wilayah yang dimiliki desa Doudo 102 Ha dengan topografi daerah kering.

Misteri pemberian nama desa Doudo sampai saat ini masih mitos karena tidak ada cerita dari penutur terdahulu dari tanah Doudo. Tetapi ada beberapa versi dari tutur orang-orang tua desa Doudo yang dihubungkan dengan arti Doudo sendiri maupun topografi serta kondisi social masyarakat. Yang pertama, Doudo berasal dari kata 'DUDO' yang mempunyai arti orang pertama yang melakukan babad desa adalah seorang duda, beliau adalah seorang yang jujur dan setia pada pasangannya. Cerita pendiri desa ini setelah ditinggal pasangannya, beliau berjanji tidak akan menikah lagi dan akan senantiasa tinggal didekat pemakaman isterinya yang dihubungan dengan adanya pepunden desa. Yang kedua, Doudo berasal dari kata 'DODO' (dada). Cerita ini dihubungkan dengan geografis

56

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sutomo, tanggal 19 Februari di balai desa Doudo.

desa Doudo dimana desa Doudo merupakan daerah kering akan tetapi dulunya ada mata air yang tidak pernah kering meskipun terjadi kemarau panjang. Ketiga, Doudo berasal dari kata 'DUDAH' (membuang bekal), cerita ini dihubungkan dengan karakteristik dan sifat warga desa Doudo yang tidak ngoyoh dalam mencukupi kebutuhan hidup (sak anane ae) sehingga kesan yang ada adem ayem, tidak neko-neko (jadi pemimpin).

Sesungguhnya arti dibalik pemberian nama DOUDO tiada yang tahu, akan tetapi kedamaian dan ketentraman di desa ini yang dirasakan (hanya Allah lah yang tahu). Digunakan untuk nama sebuah desa karena yang melakukan abbad desa DOudo adalah seorang duda desa yang diberikan berasal dari asal usul desa.

2. Letak Geografis

Desa Doudo terletak di tigapersimpangan kecamatan yaitu, kecamatan Panceng, kecamatan Sidayu, kecamatan Ujung Pangkah. Desa Doudo merupakan pintu masuk wilayah Panceng sebelah timur dengan ketinggian tempat berkisar antara +12-25 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah desa Doudo: 106

Sebelah utara yaitu: desa Sekapuk kecamatan Ujung Pangkah.Sebelah selatan yaitu: desa Gedangan kecamatan Sidayu.Sebelah timur yaitu: desa Wadeng kecamatan Sidayu.Dan sebelah barat yaitu: desa Wotan kecamatan Panceng.

-

¹⁰⁶ Data profil desa Doudo, tahun 2019.

Wilayah pemerintahan desa Doudo kecamatan Panceng ada 2 RW dan 6 RT, yaitu: RW 1 dengan RT 1a, RT 1b, RT 2. Dan RW 2 dengan RT 3, RT 4, RT 5.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada wilayah desa Doudo di buku laporan 2019 sebanyak 1508 dengan jumlah kepala keluarga 457. Menurut jenis kelaminnya terdapat laki-laki 777 orang dan perempuan 734 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur yaitu: 107

TABE<mark>L 1</mark> Jumlah Penduduk Menurut Umur

Umur	Lelaki	Wanita
0-5 tahun	49	47
6-10 tahn	69	47
11-15 tahun	53 orang	57 orang
16-20 tahun	64 orang	50 orang
21-25 tahun	47 orang	49 orang
26-30 tahun	51 orang	52 orang
31-40 tahun	114 orang	110 orang
41-50 tahun	135 orang	155 orang
51-60 tahun	108 orang	180 orang
Lebih dari 60 tahun	93 orang	89 orang

Sumber: Jumlah Penduduk pada Profil desa Doudo 2019

-

¹⁰⁷ Ibid

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk desa Doudousia 0-5 tahun 49 laki-laki dan 47 perempuan. Usia 6-10 tahun 69 laki-laki dan 47 perempuan. Usia 11-15 tahun 53 laki-laki dan 57 perempuan. Usia 16-20 tahun 64 laki-laki dan 50 perempuan. Usia 21-25 tahun 47 laki-laki dan 49 perempuan. Usia 26-30 tahun 51 laki-laki dan 52 perempuan. Usia 31-40 tahun 114 laki-laki dan 110 perempuan. Usia 41-50 tahun 135 laki-laki dan 155 perempuan. Usia 51-60 tahun 108 laki-laki dan 180 perempuan. Dan usia lebih dari 60 tahun 93 laki-laki dan 89 perempuan.

Semua penduduk di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik beragama islam. Sesuai dengan data yang diperoleh dari kantor kelurahan sebagai berikut:

TABEL 2

Agama Penduduk desa Doudo

No	Agamaa	Jumlah
1.	Islam	1283
2.	Kristen	0
3.	Hindu	0
4.	Budha	0
5.	Katolik	0

Sumber: Jumlah Penduduk pada Profil desa Doudo 2019

Table diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk desa Doudo yang beragama Islam 1283 orang, Kristen 0, Hindu 0, Budha 0, dan Katolik 0.¹⁰⁸

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan peneliti meliputi fokus kajian yang diteliti yaitu:

- 1. Kinerja ASN, semua kinerja yang dilakukan ASN diamati di lapangan.
- 2. Ruang atau tempat, setiap gejala (benda, peristiwa, tindakan, dan orang) selalu berada dalam ruang dan tempat tertentu memungkinkan adanya pengaruh terhadap gejala yang diamati.
- 3. Pelaku, memiliki ciri atau peran tertentu terhadap suatu aktivitas yang dilakukan akan mempengaruhi apa yang diamati.
- 4. Kegiatan, dalam ruang dan tempat para pelaku melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat mewujudkan interaksi.
- 5. Waktu, setiap kegiatan sellau berada dalam tahap-tahap waktu yang berkesinambungan.
- 6. Peristiwa, kejadian yang berlangsung yang melibatkan pelau yang diamati, baik bersifat rutin maupun biasa.
- 7. Tujuan, dalam kegiatan yang diamati dapat juga melihat tujuan yang dingin dicapai oleh para pelaku, seperti bentuk tindakan, ekspresi wajah, dan ungkapan bahasa.

¹⁰⁸ Ibid

8. Perasaan, para pelaku dalam kegiatannya mungkin juga menunjukkan perasaan atau memperlihatkan ungkapan perasaan dalam bentuk tindakan, perkataan, ekspresi wajah, dan gerak tubuh.

Sedangkan melalui wawancara, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data dalam penelitian. Pertanyaan wawancara yaitu:

Kepala Desa

- 1. Apa yang anda ketahui mengenai ASN?
- 2. Apakah aparatur desa termasuk ASN?
- 3. Pemimpin yang bertanggung jawab itu bagaimana?
- 4. Menurut anda apakah dalam sebuah organisasi perlu adanya sikap disiplin?
- 5. Bagaimana sistem hari dan jam kerja pegawai ASN desa Doudo?
- 6. Apakah ada sanksi bila ASN terlambat dan pulang kerja sebelum waktunya?
- 7. Apakah ada minimal atau maximal jatah yang diberikan kepada ASN?
- 8. Bila melebihi batas maximal apakah ada sanksi?
- 9. Menurut anda apakah sikap disiplin berpengaruh terhadap pelayanan prima?
- 10. Apa yang menjadi tolok ukur kinerja yang baik bagi ASN desa Doudo?
- 11. Apakah ada harapan yang ingin diperbaiki kedepannya untuk ASN desa Doduo?

Anggota ASN

- 1. Pukul berapa masuk, istirahat, dan pulang kerja?
- 2. Apakah ada sanksi jika terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya?
- 3. Apakah ada minimal atau maximal jatah yang diberikan untuk tidak masuk kerja?
- 4. Bila melebihi batas maximal apakah ada sanksi?
- 5. Apa harapan yang ingin diperbaiki kedepannya untuk ASN desa Doudo?

Masyarakat

- 1. Apa keperluan anda pergi ke balai desa?
- 2. Bagaimana pelayanan di balai desa?
- 3. Menurut anda apakah pegawai di balai desa disiplin dalam bekerja?
- 4. Bagaimana menurut anda ASN yang masuk dan pulang kerja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku?
- 5. Apa harapan anda kedepan untuk ASN desa Doudo?

B. Program Aparatur Sipil Desa Doudo

Visi desa Doudo yaitu "Bersama Wujudkan Doudo Berkemajuan".

Misi:

- 1. Meningkatkan pelayanan melalui tata kelolah pemerintahan yang baik.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan ekonomi kerakyatan.

 Meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.¹⁰⁹

Program kerja ASN di desa Doudo dapat dijelaskan dari visi dan misi serta pemanfaatan posisi geografis. Pengeloalaan (SDA) manusia yang ada secara demokratis, adilan, dan kelanjutan dalam upaya meningkatkan kemandirian desa Doudo. Desa Doudo sendiri memiliki visi yang menginginkan desa Doudo semakin maju dengan diwujudkan secara bersama-sama, yaitu:¹¹⁰

- Mewujudkan pelayanan untuk masyarakat yang baik dan memuaskan sehingga masyarakat tidak ada yang merasa kurang dan kesulitan dalam menikmati pelayanan yang disediakan oleh pemerintah desa Doudo. Pelayanan yang diberikan tidak hanya ketika datang di balai desa Doudo tapi pelayanan merupa ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2. Pemerintahan desa Doudo mewujudkan peekonomian yang mmepunyai dengan daya saing yang berbasis tani, wisata, industri rumah dan dagang yang untuk dapat meningkat sejahterah rakyat desanya, tata pemerintah yang lebih demokratis dan terbuka dapat dipertanggung jawabkan secara efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa Doudo.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi misal Badan Usaha Milik Desa dengan upaya

-

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Wawancara dengan Sutomo, tanggal 19 Februari 2020 di balai desa Doudo.

meningkatkan kualitas SDM dan manajemen peningkatan akses usaha terhadap sumber daya produktif. BUMDES merupakan lembaga sekonomi diharapkan menjadi sumber pendapatan asli desa. Dalam upaya meningkatan daya saing produk jasa pariwisata dengan melali pelayanann objek wisata alam yaitu telaga desa Doudo.

 Meningkatkan upaya pengurangan jumlah kemiskinan melalui kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, dan kesehatan.

Meningkatkan derajat kesehatan dengan meningkatkan kesehatan lingkungan berperilaku hidup sehat dan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Meningkatkan derajat pendidikan dengan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan pendidikan untuk anak paud dan tk, dan meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar selama Sembilan tahun.

Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik:

a. Hari Kerja Pegawai Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari atau 6
 (enam) hari kerja, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 jam 30
 menit per minggu di luar jam istirahat.

b. Jam kerja Pegawai ASN bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5
(lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai Kamis masuk kerja pukul 07.30 WIB, istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan pulang kerja pukul 16.00 WIB. Hari Jum'at masuk kerja pukul 07.00 WIB, istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB, dan pulang kerja pukul 16.00 WIB.

C. Implementasi Program Aparatur Sipil Desa Doudo

Implementasi program kinerja aparatur sipil desa Doudo sudah berjalan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan dan dibuat oleh kepala desa Doudo. Yakni meliputi visi desa Doudo sendiri "Bersama Mewujudkan Doudo Berkemajuan" yang kemudian untuk mewujudkan visi tersebut perlu adanya misi yang dijalankan yaitu program kerja desa Doudo. Ada tiga yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan melalui tata kelolah pemerintahan yang baik.
 Mengaplikasian pelayanan melalui tata kelolah pemerintah yang baik dirasa kurang karena masyakarat banyak yang merasa resah, banyak aparatur desa yang tidak patuh dengan peraturan jam kerja. Pelayanan yang diberikan juga kurang maksimal saat di balai desa.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan ekonomi kerakyatan.

Pertumbuhan ekonomi di desa Doudo sudah terlaksana dengan adanya BUMDES yang semakin berkembang, dan juga adanya wisata telaga Doudo yang menarik banyak pengunjung sehingga keadaan tersebut menjadi berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

 Meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya semakin berkembang dan meningkat dengan adanya pembaruan-pembaruan berupa fasilitas yang memadahi, wawasan yang meningkat mengenai kesehatan dan pendidikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang sangat luas dan terkini. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya desa memberikan bantuan berupa sembako dari pemerintah kepada yang berhak untuk diberi, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat.

Implementasi kinerja ASN di desa Doudo tidak berjalan dengan ketentuan dan peraturan yang diberikan oleh bupati Gresik. Aparatur Sipil negara yang bekerja di desa Doudo pada dasarnya kurang mematuhi aturan jam kerja yang telah dibuat. Masyarakat masih belum menerima pelayanan yang baik saat di balai desa Doudo. Karena banyak Aparatur Sipil negara desa Doudo yang tidak datang tepat pada waktunya dan pulang kerja sebelum waktunya. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Jam kerja pegawai ASN bagi perangkat daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yang diberikan oleh bupati Gresik yaitu Senin sampai Kamis masuk pukul 07.30, istirahat pukul 12.00 – 13.00, kemudian pulang kerja pukul 16.00. Dan hari Jum'at masuk pukul 07.00, istirahat pukul 11.30 – 13.00, kemudian pulang pukul 16.00.

Pada saat diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara di desa Doudo masuk kerja pukul 08.00 bahkan ada yang lebih, saat istirahat dan pulang kerja juga tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh bupati Gresik. Tidak ada sanksi dan peringatan yang disepakati untuk diberikan pemerintah desa Doudo oleh kepala desa. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara berikut.

Dokumentasi

Dari hasil observasi dapat di dokumentasikan bahwa dalam melakukan penelitian seminggu di balai desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik, yang telah diamati ditemukan tiga dan empat kali terlambat berangkat kerja dan pulang sebelum waktunya oleh dua orang ASN desa Doudo.

Hasil Observasi di Desa Doudo

Peneliti dalam pengumpulkan data melakukan observasi di balai desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu seminggu dengan masa pengukuran kinerja perhari. 112

Hasil dari pengamatan yang dilakukan peneliti di balai desa bahwa aparatur desa banyak yang tidak masuk jam kerja dan pulang sesuai dengan jadwalnya. Dapat diamati saat ASN desa Doduo melanggar peraturan karena menganggap tidak ada yang mengawasi dan sanksi yang

¹¹¹ Wawancara dengan Fuad, tanggal 19 februari 2020 di balai desa Doudo.

¹¹² Hasil Observasi, tanggal 6 Januari 2020 di balai desa Doudo.

diberlakukan. Dalam melaksanakan pelayanan prima juga kurang baik karena jika masyarakat sedang mengurus sesuatu di balai desa dan persyaratannya tidak lengkap tidak akan dilayani. Sedangkan masyarakat terkadang ada yang segera membutuhkan. Dengan demikian dapat dilihat kurangnya bimbingan dari aparatur desa kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil observasi yang kemudian melakukan wawancara dengan warga setempat dan ASN desa Doudo.

Hasil Wawancara dengan Pihak-Pihak Terkait

Peneliti melakukan wawancara di lapangan dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yaitu kepala desa, anggota ASN, dan masyarakat.¹¹⁴

Yang pertama hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Doudo yaitu bapak Sutomo. Beliau telah memaparkan jawaban atas pertanyaan dari peneliti bahwa sikap disiplin dalam sebuah organisasi sangat diperlukan karena dapat membangun etos kerja yang baik dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja serta dapat meningkatkan citra yang baik terhadap pemerintahan. Sistem hari dan jam kerja di desa Doudo dalam menjalankan tugas pemerintahan desa mempunyai waktu pelayanan 5 hari kerja (Senin - Jum'at) mulai pukul 07.30 – 12.30. Sedangkan tugas pembangunan desa dalam membina kemasyarakatan desa dan memberdayakan masyarakat desa mempunyai waktu pelayanan 7 hari

_

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan pihak terkait, tanggal 19 februari 2020 di desa Doudo.

kerja. Beliau mengatakan bahwa bila ada pegawai aparatur desa Doudo yang kerja tidak sesuai dengan peraturan tidak dikenakan sanksi atau peringatan. Sikap disiplin berpengaruh terhadap pelayanan prima karena merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau tugas-tugas yang seharusnya ditangani. Kepatuhan dapat menggerakkan roda organisasi untuk memperoleh pencapaian yang sempurna. Menurut pak Sutomo aparatur desa Doudo suda mengimplementasikan pelyanan prima dengan baik yang sesuai dengan tolak ukur kinerja yang baik bagi aparatur desa Doudo. Harapan pak Sutomo untuk desa Doduo agar kebersamaan antara pemerintah desa dan warga menjadi dasar dalam meuwujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. 115

Yang kedua hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Fida. Ia menjelaskan bahwa masuk jam kerja aparatur desa Doudo pukul 07.30 dan istirahat pulang pukul 12.30. Hari Jumat pulang pukul 14.00. Tidak ada sanksi atau peringatana jika aparatur desa Doudo terlambat masuk dan pulang sebelum waktunya. Menurutnya perangkat desa bisa melayani semua dengan baik apa yang diperlukan oleh masyarakat. Harapan kedepannya agar perangkat desa bekerja sesuai dengan tupoksi. 116

Ketiga hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Muh Rifa'i. Ia menjelaskan bahwa masuk jam kerja pukul 07.30 – 13.00. Hari Jumat jam kerjanya sampai pukul 14.00. Pelayanan yang diberikan aparatur desa Doudo menurutnya sudah baik. Harapan kedepannya agar aparatur desa

115 Wawancara dengan Sutomo, tanggal 19 Februari 2020 di desa Doudo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹⁶ Wawancara dengan Fida, tanggal 19 Februari 2020 di desa Doudo.

lebih memakmurkan masayarakat dan perangkat desa agar lebih adil dan bijaksana dalam menyikapi pelayanan kepada masyarakat. 117

Keempat hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Fuad. Ia menjelaskan bahwa sering mengetahui aparatur desa masuk kerja pukul 08.00 dan pulangnya tidak tentu. Menurutnya pelayanan yang diberikan kurang maksimal seperti melakukan deskriminasi kepada masyarakat. Kepala desa Doudo menurutnya kurang bersosialisasi atau berkomunikasi dengan msayarkat secara langsung. Harapan kedepannya agar kepala desa Doudo mampu menjadi pemimpin yang menyama ratakan kepada masyarakat tanpa adanya pilih kasih dan lebih bersosialisasi secara menyeluruh. 118

Kinerja ASN di ukur dari kehadiran saat bekerja karena didalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai kedisiplinan. Sikap yang tidak disiplin masuk dan pulang kerja sesukanya dapat menunjukkan bahwa ASN yang dianggap warga sebagai pemimpin dan panutan tidak memiliki kinerja yang baik untuk desa, masyarakat, dan diri sendiri.

¹¹⁷ Wawancara dengan Muh. Rifa'I, tanggal 19 Februari 2020 di desa Doudo.

¹¹⁸ Wawancara dengan Fuad, tanggal 19 Februari 2020 di desa Doudo.

BAB IV

Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Prespektif Fiqh Siyasah didesa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

A. Analisis KinerjaAparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabuppaten Gresik

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu memberikan pelayanan masyarakat yang baik kepada masyarakat yang sesuai dengan MENPAN No 63 Tahun 2003 tentang prinsip pelayanan publik, yaitu:

1. Kesedehanaan

Artinya tatacara pelayanan yang dilakukan aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang mudah, lancar, cepat, dan tidak berbelitbelit, mudah dipahami serta mudah dilaksanakan.

2. Keterangan atau jelas

Artinya segala sesuatu yang diinformasikan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat seharusnya disampaikan dengan baik melalui persyaratan yang sesuai dengan prosedurnya.

3. Lengkapnya sarana prasarana

Artinya tersedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan teknologi telekomunikasi dan informatika.

4. Disiplinan, sopan, dan ramah

Artinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersikap disiplin, sopan santun, ramah, dan memberikan pelayanan yang ikhlas.

5. Tempat yang nyaman

Artinya keadaan lingkungan yang ada kondusif yaitu tertib, teratur, disediakan ruang tunggu nyaman, bersih, dan rapi. Lingkungan sekitar indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dll.

Namun, dari hasil penelitian peneliti di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Yang pertama dalam hal kesederhanan, aparatur desa Doudo tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang melengkapi persyaratan. Masyarakat memiliki sikap dan pengetahuan yang berbededa-beda. Terkadang ada masyarakat yang memang sudah mengerti dalam mengurus keperluan di balai desa sehingga bisa diproses dengan cepat. Namun, ada juga masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga kesulitan dalam memahamidan mengurus keperluan di balai desa. Maka sikap dari aparatur desa seharusnya membimbing dan membantu masyarakat yang kurang dalam memenuhi persyaratan mengurus keperluan di balai desa. Jadi masyarakat tidak resah dan bisa terselesaikan dengan baik apa yang dibutuhkan.

Yang kedua dalam hal kejelasan. Aparatur desa harus memberikan segala sesuatu informasi yang jelas dan menyeluruh

kepada msyarakat karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum faham dan mengerti mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus kepentingan di balai desa. Jika masyarakat sudah mengerti dengan jelas, mereka tidak perlu berkali-kali datang ke balai desa dan semuanya akan terselesikan dengan baik dan cepat.

Yang ketiga dalam hal sarana dan prasarana. Dalam hal ini pemerintah desa Doudo sudah memberikan sarana dan prasarana yang baik dan memadahi. Karena balai desa Doudo letaknya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dengan mudah.

Keempat hal kedisiplinan, kesopanan, dan kerahaman. Masyarakat yang datang tidak langsung dipersilahkan untuk duduk atau menunggu. Aparatur desa yang bekerja kurang lemah lembut dan ramah saat berbicara dengan masayarkat termasuk kepada peneliti saat hendak ingin mengkonfimasi ingin melakukan observasi di balai desa. Kedisiplinan juga tidak diterapkan dalam pemerintah desa Doudo. Saat peneliti mengamati banyak aparatur desa yang datang terlambat bahkan pulang sebelum waktunya. Ketika melakukan wawancara dengan kepala desa dan aparatur desa sendiri mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada aparatur desa Doudo ketika mereka datang dan pulang dengan tidak disiplin. Dalam hal ini dapat berpengaruh besar terhadap image aparatur desa di mata masyarakat Doudo sendiri. Artinya mereka bekerja dengan

kemauannya sendiri namun mendapatkan gaji dari pemerintah setiap bulannya.

Yang terakhir mengenai kenyamanan. Kenyamanan tempat dan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah desa Doudo sudah memenuhi karena memang tempatnya bersih dan ada. Namun kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada msyarakat masih kurang.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan jam kerja yang diterapkan dalam pemerintah desa Doudo tidak sesuai dengan "peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik". Aparatur desa Doudo tidak datang dan pulang sesuai jam kerja yang seharusnya yaitu datang pukul 07.30 dan istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 kemudian pulang pukul 16.00. Dan untuk hari Jumat istirahat pukul 11.30 sampai pukul 13.00.

B. Analisis kinerjaASN prespektif fiqh siyasah di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik

Fiqh Siyasah adalah suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam. Semua peraturan dan ketentuan dalam sebuah pemerintahan seharusnya harus bersumber dan berdasar dari Al-qur'an dan Sunnah. Islam turun untuk menyempurnakan dan membenarkan segala permasalahan.

Dalam Fiqh Siyasah untuk menjadi seorang pemimpin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan berperilaku jujur, pemberani, menepati janji, dan bersikap amanah.

Yang pertama yaitu berperilaku jujur. Dalam hal ini pemerintah desa tidak berperilaku jujur karena tidak bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Mereka bekerja sesuai dengan peraturan bahwa tidak adanya sanksi bagi aparatur desa yang melakukan pelanggaran.

Yang kedua pemberani. Aparatur desa seharusnya mempunyai sikap pemberani dengan siap menerima konsekuensi ketika melakukan pelanggaran. Dengan demikian aparatur desa akan bersikap disiplin dalam bekerja dan mampu melayani masyarakat dengan ramah dan baik.

Yang ketiga menepati janji. Menjadi seorang pemimpin harus bisa menepati janji. Yaitu mensejahterakan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, ramah dengan memberikan senyuman pada setiap masyarakat, melayani dengan sabar, dan dapat memberi kenyamanan saat datang dibalai desa. Aparatur desa juga harus cekatan dalam menerima segala permasalahan warga dan juga tepat waktu dalam melayani kebutuhan warga yang segera diperlukan.

Yang terakhir menjadi seseorang yang amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya dengan baik oleh masyarakat dan pemimpinnya. Jika

aparatur desa tidak bekerja sesuai dengan peraturan Bupati Gresik, artinya mereka menjadi seorang yang tidak dapat melaksanakan amanat yang telah diberikan. Mereka seharusnya bisa legowo dan ikhlas dalam bekerja melayani masyarakat desa Doudo. Dapat memberikan kepuasan dan menangani segala kebutuhan masyarakat dengan baik.

C. Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Implementasi Kedisiplinan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik

Implementasi disiplin sangat berkaitan dengan kaidah *Good Governance* yang dimana kaidah tersebut berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau kepemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.

Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Dan implementasi disiplin ASNjuga harus didasari oleh sikap profesional. Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian "itqon" yang berasal dari kata yang seakar dengan "taqwaa". Dalam salah satu hadits nabi dikatakan:

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqân (profesional) dalam pekerjaannya." (HR Baihaqi) 119

Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin ASN di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik. Dalam hukum Islam Implementasi disiplin yang diterapkan di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresikbelum sesuai dengan syariat Islam, dimana para ASN yang melanggar aturan disiplin belum dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang mereka lakukan. Hal ini berkenaan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang menjelaskan tentang sanksi:

"7)Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. 8)dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula."¹²⁰

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ASN di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini berkaitan dengan hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاع عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاع عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاع عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاع عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ

-

¹¹⁹Terjemah Hadits Baihaqi Jilid I (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992) hlm 104.

¹²⁰ Dapartemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013), Al- Zalzalah: 7-8.

مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعِ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعِ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw orang adalah dan bersabda: setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya." (HR Bukhari)¹²¹

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (ulil amri) maka diharapkan kesadaran dalam mengimplementasikan aturan-aturan disiplin kantor yang telah di atur oleh Undang-Undang dapat sepenuhnya dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (tabi'in). Disiplin yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap suatu produktivitas kerja. Faktor utama untuk mencapa produktivitas yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja pegawai, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan dan kemajuan dan mencapai tujuan organisasi.


Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan hukum Islam terhadap disiplin kerja pegawai di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik adalah datang dari aturan yang dibuat pemimpin (ulil amri) dan diri pegawai (tabiin) itu sendiri misalnya, pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja, dengan berpakaian rapi ditempat kerja maka susunan kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi. Menggunakan perlengkapan kantor maka

_

¹²¹Terjemah Hadits Shahih Bukhari JilidI (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992) hlm 264.

kantor maka kerusakan yang mengakibatkan kerugian akan dapat dicegah.

Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggungjawab terhadap segala tugasnya menunjukan displin kerja yang baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. DalamKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik memiliki prinsip pelayanan publik yang baikmeliputi kesedehanaan, kejelasan, kelengkapan sarana dan prasarana, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Dan Perbup Gresik Nomor 01 Tahun 2019 tentang Disiplin Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negaratidak diimplementasikan dengan baik oleh ASN di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik.
- 2. Dalam tinjauan Fiqh Sisayah untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan saat bekerja serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat seorang pemimpin dan pelayan bagi masyarakat harus memiliki dan bersikap berperilaku jujur, pemberani, menepati janji, dan bersikap amanah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa Doudo tidak melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman keempat sikap yang diajarkan oleh Rosullullah dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pemerintahan desa yaitu mensejahterakan masyarakat.
- Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan implementasi disiplin ASN di desa Doudo kecamatan Panceng kabupaten Gresik belum berjalan

dengan baik, terbukti dengan tidak ada penerapan aturan disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan belum bersikap amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala Desa (Ulil Amri) kurang memperhatikan tentang pembagian tugas terhadap ASN yang dipimpinnya sehingga menjadikan implementasi tidak berjalan secara optimal. Maka diharapkan aturan disiplin dapat di terapkan secara optimal.

B. Saran

- 1. Seharusnya didalam pemerintahan desa Doudo perlu adanya sanksi bagi aparatur desa yang melakukan kesalahan baik dalam meneyelsaikan pekerjannya maupun sikap sopan santun saat melayani masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan jika berkali-kali melakukan kesalahan bisa diberikan hukuman yang membuatnya jerah.
- 2. Perlu adanya kesadaran diri bagi aparatur desa, baik kepala desa maupunn anggota perangkat desa lainnya dalam bekerja.
- Dengan adanya skripsi ini, peneliti berharap dapat membantu dan menambah informasi pembaca mengenai implementasi kinerja ASN di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2003. Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.

 Jakarta: Rineka Cipta.
- Abd. Rahim, Jurnal Khalifah dan Khilafah Menurut Al-qur'an.
- Arikunto, S. 2006. Metodologi Penelitian. Mataram: Yayasan Cerdas Press
- Al-hasyimi, A.M. 2009. Akhlak Rasul Menurut BukhariMuslim. Jakarta: Gema Insani
- Al-Mawardi. 1996. Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Ad-Dinniyah. Mesir: Dar al Fikr.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013)
- Djazuli. 2009. Figh Siyasah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edy, Sutrisno. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Febnalani, Anjeli. 2018. Tinjauann Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Msyarakat (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan). Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Gary, Dessler Gary. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997.

Hadi, Sutrisnoo. 1991. Metode Penelitian Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Iqbal, Muhammad. 2007. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.

Jakarta: Penerbit Gaaya Media Pratama.

Diisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian di Kator Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lumajang). Skripsi.

UIN Raden Intan Lampung.

Kitab Kaifa Yuaddi Al-Muwazhzhaf Al-Amanah.

Kerja Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara). Jurnal. Universitas Lampung.

Nasution, S. 2018. Metode Research (penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tamwifi, Irfan. 2014. Metodologi Penelitian. Surabaya: UINSA Press.

Saputri, Gita. 2017. Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Satuan.

Sofyan, Effendi. 1997. Manajemen Pelayanan Umum. Surabaya: Usaha Nasional.Zelfis, Fitria Zelfis. 2015. *Leardership Ala Ignasius Jonan*. Surabaya: Cemerlang Publising.

Sugiono. 2009. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfa Beta.

Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Supardi, M. 2006. Metodologi Penelitian. Mataram: Yayasan Cerdas Press.

Sumarsono, Sonny. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Petunjuk Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Widjaja. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wasistiono. 2007. Prospek Pembangunan Desa. Bandung: Fokusmedia.

Zahra, Kurnia. 2019. Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Nomor 53 Tahun 2010

Tentang disiplinan ASN Menurut Fiqh. Skripsi. UIN Raden Intan

Lampung.

Undang-Undang Desa Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2.

http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah